



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUNOTO**, bertempat tinggal di Penangguhan, RT 04 RW 02, Kelurahan Penangguhan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
 2. **ARMAN**, bertempat tinggal di Penangguhan, RT 04 RW 02, Kelurahan Penangguhan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gusti Randa, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Law Offices Gusti Randa, S.H., & Partners, Advocates and Counselors at Law, berkantor di Jalan Keuangan Raya, Nomor 7, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2014;
- Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ZUKRIANSYAH**, bertempat tinggal di Baldi Kusuma Indah, Jalan Cempaka A/25 RT 002/004, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eduardo, H.H. Sitompoel, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Eduardo Sitompoel & Associates, berkantor di Jalan Labu I, Nomor 10, Blok G3, Sektor 1.6, Griya Loka, BSD City, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016;
2. **PT. PRIMA PERKASA ABADI**, berkedudukan di Menara DEA I, Lt. 10, R.1008, Jalan Mega Kuningan Barat Kav. E4 Nomor 1, Kuningan Barat, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dahulu berkedudukan di Jalan Raya Puri Kembangan, Nomor 77-B, Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3269 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Resources Limited (ARL) dan PT Adavale Indonesia Pty Ltd

(AI), yang bertempat tinggal di Simprug Garden VI F12-A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau di Colonial Centre Level 33, 52 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zacky Syarif, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Prof. DR. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H., berkantor di Kompleks Dosen U.I. Nomor 71 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2016;

Para Termohon Kasasi;

D a n

ETTY ROSWITHA MOELIA, S.H., bertempat tinggal di Rasuna Office Park Unit 00-09, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian terhadap Para Penggugat yaitu:
 - Secara materiil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diputusnya perkara ini;
 - Secara immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atas yang telah dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- II. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
- III. Adanya unsur pidana dalam gugatan perdata Para Penggugat;
- IV. Kesalahan Tergugat I tidak jelas;
- V. Posita didalam gugatan Para Penggugat tidak jelas dan bertentangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diajukan/dikemukakan dalam konvensi mohon dianggap termasuk dalam rekonvensi ini;
2. Menerima seluruh gugatan rekovensi dari Penggugat Rekovensi/Tergugat I Konvensi;
3. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekovensi untuk membayar semua biaya perkara;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat *verzet*, perlawanan, permohonan banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan *exceptio dilatoria/dilatoria exceptie* atau mengandung sifat atau keadaan *premature*;
2. Suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana merupakan bukti yang sempurna dalam suatu perkara perdata;
3. Gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II ganti rugi materiil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) di tambah ganti rugi immateriil sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) yang dibayarkan tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II uang paksa 1% (satu per seratus) dari jumlah tersebut di atas perhari untuk setiap keterlambatan;
4. Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Dalam Eksepsi, Pokok Perkara Dan Rekonvensi:

1. Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);
2. Menetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *exceptio dilatoria/dilatoria exceptie* yaitu gugatan Para Penggugat tidak dapat diperiksa karena prematur dalam arti gugatan mengandung sifat atau keadaan prematur;
2. Suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana merupakan bukti yang sempurna dalam suatu perkara perdata;
3. Gugatan Penggugat kabur atau *obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3269 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Tergugat Rekonsvnsi/Tergugat III ganti rugi materil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ditambah ganti rugi immateriil sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) yang dibayarkan tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;

3. Menghukum Para Tergugat Rekonsvnsi/Para Penggugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat III uang paksa 1% (satu per seratus) dari jumlah tersebut di atas perhari untuk setiap keterlambatan;
4. Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Dalam Eksepsi, Pokok Perkara dan Rekonsvnsi:

1. Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
2. Menetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan sah alat bukti yang diajukan Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat secara tunai sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - Kerugian materiil:
 - a. (450) sebanyak saham dimiliki Penggugat I X harga saham sesuai dengan akta pendirian PT Prima Perkasa Abadi sesuai Anggaran

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tahun pengalihan saham;
- b. (450) sebanyak saham dimiliki Penggugat II X harga saham sesuai dengan akta pendirian PT Prima Perkasa Abadi sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya dan dividen pertahun dihitung sejak tahun pengalihan saham;

- Kerugian materiil immateriil;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar tunai ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar) rupiah;

5. Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Rekonvensi semula Tergugat I dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Rekonvensi semula Tergugat II dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Rekonvensi semula Tergugat III dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.616.000,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 508/Pdt/2015/PT.DKI. tanggal 22 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Oktober 2014 kecuali mengenai eksepsi tetap dipertahankan dan dikuatkan;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak dapat

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 267/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2016

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 508/PDT/2015/PT.DKI tanggal 22 Desember 2015;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Menetapkan biaya perkara pada tingkat kasasi ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 dan 5 April 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Februari 2016 kontra memori kasasi tanggal 4 dan 5 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat tidak diuraikan dan dibuktikan secara jelas dan riil dalam gugatan *a quo*. Penggugat tidak dapat membuktikan berapa riil kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SUNOTO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3269 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUNOTO, .2. ARMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
1963 0325 1988 031 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3269 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)